



**WALI NAGARI TAMBANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI TAMBANG
NOMOR 01 TAHUN 2023**

TENTANG

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI
AKHIR TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TAMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari perlu dipertanggung jawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Nagari) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembanguna Desa (

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa yang Pembiayaannya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor);
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 28);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Pedirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor);

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor Seri);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Nagari Tambang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 - 2024;
29. Peraturan Nagari Tambang Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
30. Peraturan Nagari Tambang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
31. Peraturan Nagari Tambang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI (Rupiah)
1.	Pendapatan Nagari	Rp. 1.410.108.004,00.-
2.	Belanja Nagari	Rp. 1.398.590.793,00.-
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp. 526.824.604,00.-
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp. 222.036.689,00.-
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 81.565.000,00.-
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 192.012.500,00.-
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari	Rp. 376.152.000,00.-
	Jumlah Belanja	Rp. 1.398.590.793,00.-
	Surplus / (Defisit)	Rp. 11.517.211,00.-
3.	Pembiayaan Nagari	Rp. 88.302.127,88.-
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 88.302.127,88.-
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0.-
4.	Silpa/ silpa Tahun Berjalan	Rp. 99.819.338,88.-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Nagari ini yang terdiri dari;

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2023;
- c. Lampiran III : Daftar Program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Nagari.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini :


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : **TAMBANG**
Pada Tanggal : **05 JANUARI 2023**

WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MALIK MUSTAFA

Diundangkan di : **TAMBANG**
pada tanggal : **05 JANUARI 2023**

SEKRETARIS NAGARI TAMBANG

FEVI RAHMADIA SARI